



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 4 (2023), pp.1369-1384

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.32658

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Penegakan Hukum Situasional Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Indonesia*

Endah Cahyani,¹ Nathalina Naibaho²

Program Magister Hukum (Hukum Kenegaraan) Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i4.32658](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.32658)

Abstract

The rise of narcotics smuggling crimes is a challenge for the Indonesian nation to deal with crimes that are transnational in nature and are extraordinary crimes. Law enforcement against the eradication of narcotics crimes so far has not been effective and has not caused a deterrent effect for perpetrators even though the death penalty has been formulated as an ultimatum in criminal law. This study aims to the extent of the effectiveness of law enforcement against narcotics crimes in Indonesia. The methods used in this study are normative research methods and qualitative data analysis. The result of the study is the need for situational law enforcement efforts in dealing with the criminal act of narcotics smuggling to strengthen every component of law enforcement both from the legal component, law enforcement officials, facilities and facilities, society, and culture.

Keywords: Law Enforcement; Smuggling; Narcotic.

Abstrak

Maraknya tindak pidana penyelundupan narkotika menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional dan merupakan kejahatan luar biasa. Penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika selama ini ternyata masih belum efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku sekalipun telah dirumuskan pidana mati sebagai ultimatum remedium dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dan analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ialah diperlukannya upaya penegakan hukum situasional dalam menangani tindak pidana penyelundupan narkotika untuk memperkuat setiap komponen penegakan hukum baik dari komponen hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penyelundupan; Narkotika.

*Received: April 30, 2023, Revision: May 29, 2023, Published: August 31, 2023

¹ Endah Cahyani adalah mahasiswa Program Magister Hukum (Hukum Kenegaraan) Universitas Indonesia. Jl. Salemba Raya No. 4, RW 5, Jakarta Pusat. Email: Endah.cahyani@ui.ac.id

² Nathalina Naibaho adalah mahasiswa Program Magister Hukum (Hukum Kenegaraan) Universitas Indonesia. Jl. Salemba Raya No. 4, RW 5, Jakarta Pusat. Email: Nathalina.naibaho@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu permasalahan serius bagi bangsa di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Bahkan dalam konteks hukum Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan menetapkan hukuman mati sebagai *ultimum remedium* bagi penyalahgunaannya. Meskipun demikian, penyalahgunaan narkotika selama ini terus berkembang sekalipun sanksi pidana telah menetapkan *ultimum remedium*. Permasalahan terkait narkotika begitu kompleks, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan sebatas telah dirumuskannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi diperlukan upaya dan strategi yang lebih komprehensif dalam penegakannya. Hal ini dikarenakan bahwa permasalahan narkotika, merupakan tantangan bangsa dalam menghadapi arus globalisasi dewasa ini.

Nanang Pamuji dan Ucu Martanto mengutip pendapat Scholte mencoba untuk menguraikan 5 (lima) kategori mengenai definisi globalisasi yaitu:³ *Pertama*, Globalisasi adalah internasionalisasi yang menggambarkan hubungan lintas-batas di antara negara-negara. *Kedua*, Globalisasi sebagai liberalisasi sebagai “*process of removing government-imposed restrictions on movement between countries in order to create an ‘open’, ‘borderless’ world economy*”. *Ketiga*, Globalisasi adalah universalisasi yang berarti proses menuju menyebarnya barang-barang dan ilmu kepada seluruh penjuru dunia. *Keempat*, Globalisasi adalah westernisasi atau modernisasi atau bahkan amerikanisasi yang diartikan sebagai sebuah dinamika dimana struktur-struktur sosial dari modernitas (kapitalisme, rasionalisme, industrialism, dll) menyebar ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, Globalisasi adalah deteritorialisasi atau superteritorialisasi yang menyebabkan rekonfigurasi geografis, sehingga ruang-ruang sosial tidak lagi terpetakan utuh dalam wilayah teritorial, jarak teritorial, dan batas teritorial.

Merujuk pada kelima kategori globalisasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika tidak hanya berupa tindak pidana dalam suatu negara saja melainkan juga tindak pidana lintas negara. Kenyataan tersebut menjadi sebuah ancaman bagi stabilitas keamanan nasional bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam tahun-tahun terakhir, bahwa negara yang dijadikan pasar utama jaringan sindikat perdagangan narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial, salah satunya Indonesia. Bahkan jaringan peredaran narkotika di Asia, “Indonesia dianggap sebagai negara *pasar* yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara berkembang”. Masalah penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat internasional.⁴

Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, “*Association of South East Asian Nations Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) telah menyetujui untuk melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk kejahatan transnasional yang terorisir yang

³ Suteki, *Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Thafa Media Yogyakarta, 2021), hal. 338-339.

⁴ Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, (2017), hlm. 2.

terdiri dari *illicit drug trafficking* (peredaran gelap narkoba), *trafficking in person* (perdagangan terhadap orang), *sea piracy* (pembajakan laut), *arms smuggling* (penyelundupan senjata), *money laundering* (pencucian uang), *terrorism* (terorisme), *international economic crime* (kejahatan ekonomi internasional) dan *cybercrime* (kejahatan dunia maya).⁵ Selain bersifat transnasional, tindak pidana narkotika juga memiliki beragam modus, berdasarkan data yang berhasil diungkap oleh penyidik Polri dan juga BNN, beberapa modus operandi dilakukan oleh para pelaku diantaranya adalah memasukan narkotika jenis shabu pada alat pemijat kaki, dikemas dalam bentuk paket kemudian dikirim melalui jasa pengiriman online (Tiki, JNE dsb), memasukan narkotika jenis shabu ke dalam wortel buatan, narkoba di masukkan kedalam *Al-Qur'an* atau ditaruh di sepatu wanita, dalam kaleng makanan, ditelan dalam perut dan sebagainya.⁶

Beberapa kasus tersebut diatas menyajikan kenyataan mengenai perkembangan *modus operandi* dalam peredaran narkotika, sehingga membutuhkan perkembangan penegakan yang situasional pula. Menariknya meskipun digolongkan sebagai *extra ordinary crime*, peredaran narkotika justru berkembang di lingkungan lembaga pembinaan masyarakat (lapas). Kondisi yang demikian jika terus dibiarkan dapat mengakibatkan kedaruratan dalam penegakan hukum. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami dan mengetahui sejauh mana efektifitas tindak pidana narkotika dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *sosiolegal* yang mengkaji tentang bagaimana suatu produk peraturan perundang-undangan diterapkan.⁷ Penelitian ini dapat memberikan atau melengkapi kajian yang dilakukan secara normatif. Hal tersebut karena pemikiran sosiolegal berkonsep pada pertimbangan proses pembentukan suatu produk hukum, penerapan hukum dan penyelesaian sengketa.⁸ Adapun metode analisis kepustakaan hukum yang digunakan ialah analisis data kualitatif untuk mengetahui dan memahami sejauh mana efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

⁵ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, (2019), hlm. 339-340.

⁶ Badan Narkotika Nasional, *Buku Awas Masuk Desa*, 2018, hlm 12.

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 152.

⁸ *Ibid.*, hlm. 153.

Kejahatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan terkait narkoba adalah kejahatan narkoba dan psikotropika. Kejahatan ini memiliki pola yang mirip dengan kejahatan lain. Berdasarkan data statistik Kriminal jumlah kejadian kejahatan terkait narkoba di Indonesia selama periode lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Jumlah kejadian kejahatan terkait narkoba tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 39.588 kejadian. Angka ini meningkat dari tahun 2017 dengan jumlah kejadian sebanyak 35.142 kejadian. Namun, pada tahun 2019 menurun menjadi 36.478 kejadian. Kemudian pada tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 36.611 kejadian dan kembali meningkat menjadi 36.954 kejadian pada tahun 2021.⁹ Berdasarkan data statistik tersebut penulis akan menguraikan secara deskriptif mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum kejahatan narkoba.

Terdapat berbagai faktor, dimana Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai efektivitas penegakan hukum di Indonesia, yaitu: *Pertama*, "Faktor hukumnya sendiri, campur tangan yang ditimbulkan oleh hukum adalah:¹⁰ "a) ketidakpatuhan terhadap aturan hukum; b) Tidak ada regulasi penegakan hukum yang sangat dibutuhkan untuk menegakkan hukum. c) Terminologi hukum yang ambigu sehingga menimbulkan kerancuan dalam penafsiran dan penerapannya".

Kedua, yaitu penegak hukum, dimana seorang penegak hukum seperti halnya warga masyarakat lainnya, biasanya memiliki posisi dan peran sekaligus. Barangkali bukan tidak mungkin, bahwa antara pelbagai posisi dan peran timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Jika pada senyatanya terdapat kesenjangan antara peran yang seharusnya dan peran yang benar-benar dilakukan atau peran yang sebenarnya, maka terdapat kesenjangan *jarak peran*. Demikian pula mengenai diskresi, pengambilan keputusan tidak terikat secara ketat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memainkan peran penting karena:¹¹ a) terdapat kelambanan penyesuaian oleh peraturan perundang-undangan dengan berbagai perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan ketidakpastian. b) tiada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap perilaku manusia. c) kehendak pembentuk undang-undang dalam hal penerapan peraturan perundang-undangan tetapi adanya biaya yang minim. dan d) perlunya penanganan khusus terhadap berbagai kasus yang sifatnya individual.

Ketiga, Faktor sarana atau fasilitas. Kelancaran penegakan hukum ditentukan oleh fasilitas dan sarana tertentu. Fasilitas dan sarana tersebut meliputi terdidik dan terampilnya tenaga manusia, baiknya organisasi, memadainya keuangan, peralatan dan sebagainya.¹² *Keempat*, Faktor masyarakat. Pengaruh kepatuhan hukum terkait pendapat masyarakat terhadap hukum.¹³ *Kelima*, Faktor budaya. Budaya (sistem) hukum yang pada dasarnya melingkupi berbagai nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku,

⁹ Data Statistik Kriminal Tahun 2022, <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/4022d3351bf3a05aa6198065/statistik-kriminal-2022.html>.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 17-18.

¹¹ *Ibid*, hlm. 22.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

berbagai nilai yang secara konsepsi abstrak terkait apa yang dianggap baik (dianut) dan apa yang dianggap buruk (dihindari). Secara umum, berbagai nilai tersebut adalah pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus dicocokkan".¹⁴

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia berdasarkan kelima faktor tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa saat ini kondisi Indonesia sebagai salah satu negara darurat narkotika maka penegakan hukum seharusnya dilakukan secara situasional (berdasarkan kondisi yang ada saat ini). Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan upaya yang menyeluruh mengingat kelima faktor yang disebutkan di atas memiliki korelasi antar satu sama lainnya, saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengingat bahwa narkotika merupakan kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*).

2. Narkotika dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*)

Masalah produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (*production, abuse and illicit drug trafficking*) dalam kurun tiga dasa warsa terakhir terjadi peningkatan. Hal ini dalam sekejap menjadi persoalan besar tidak hanya di tingkat nasional dan regional Asia Tenggara (ASEAN) namun juga menjadi masalah internasional. Menurut catatan terbaru dari World Drug Report tahun 2023, total pengguna narkotika di seluruh dunia semenjak tahun 2017 hingga tahun 2020 terus meningkat hingga mencapai angka 800.000.000 (delapan ratus juta) jiwa.¹⁵ Oleh karenanya, 3 (tiga) hal tersebut sejauh ini masih menjadi target sasaran prioritas yang ingin diperangi oleh komunitas internasional melalui Gerakan Anti Madat Sedunia.¹⁶ Peredaran gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara memiliki dua rute utama peredaran, yakni rute selatan melalui Thailand menuju Bangkok untuk alur distribusi dan jalur utara yang memasuki daerah Provinsi Yunnan di Tiongkok, kemudian menuju Kunming dan selanjutnya menyebar ke kawasan lain.¹⁷

Produsen, kurir, dan korban berasal dari berbagai negara, oleh sebab itu kejahatan terkait narkotika dan obat-obatan terlarang itu sifatnya transnasional, maka harus adanya kerja sama internasional agar upaya untuk mengatasi kejahatan ini berhasil. Kondisi geografis dan demografi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan perdagangan narkotika. Indonesia dewasa ini telah menempatkan kejahatan narkoba sebagai kejahatan berisiko tinggi dan penanganannya membutuhkan upaya luar biasa.¹⁸ Untuk itu Indonesia mendorong kerja sama internasional untuk

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ World Drugs 2023, https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_Exsum_fin_DP.pdf.

¹⁶ Erwin Mappaseng, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hal. 2

¹⁷ Youth Model ASEAN Conference, 2023. <https://www.sp.edu.sg/ymac/>. Di akses 13 Agustus 2023.

¹⁸ Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019): 337-351.

meningkatkan upaya penanggulangan isu narkoba. Saat ini terdapat 3 (tiga) Konvensi anti narkoba, yang semuanya juga telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu: “*Single Convention on Narcotic Drugs 1961*” melalui UU No.8 Tahun 1976, “*Convention on Psychotropic Substances 1971*” melalui UU No.8 Tahun 1996; dan “*Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*” melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1997.¹⁹

Pasal 3 ayat (2) “*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*” (UNTOC), sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, bahwa kejahatan transnasional sifatnya:²⁰

- a. Dilakukan di berbagai negara atau lebih dari satu negara;
- b. Dilakukan di satu negara, tetapi bagian terpentingnya dilakukan di negara lain seperti persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol;
- c. Dilakukan di satu negara, tetapi adanya pelibatan suatu kelompok penjahat yang terorganisasi, terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau
- d. Dilakukan di satu negara, namun mempunyai akibat utama di negara lain.

Terjadinya kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) mempunyai beberapa penyebab, antara lain:²¹ *Pertama*, korupsi yang dalam hal ini bersekongkol secara illegal dengan pemerintah bertujuan untuk kriminal (koordinasi sindikat yang terdapat di dalam penjara; *Kedua*, evakuasi yang dalam hal ini proses penghindaran deteksi terhadap kejahatan (minimnya fasilitas pendeteksi); dan *Ketiga*, konfrontasi yaitu terdapat ancaman kepada pemerintah untuk mendapatkan kejahatan (pengawasan dan penindakan hukum yang lemah).

Didasarkan atas penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa permasalahan penyelundupan narkoba di Indonesia bersifat transnasional karena dilakukan lintas negara. Selain itu ketiga penyebab terjadinya kejahatan transnasional diakibatkan sebagaimana disebutkan di atas terbukti dengan lemahnya evakuasi atau proses deteksi kejahatan dari segi fasilitas yang masih minim menyebabkan semakin maraknya penyelundupan narkoba. Kemudian maraknya sindikat narkoba di penjara, menjadi sebuah pertanyaan bagaimana proses koordinasi yang dilakukan oleh narapidana untuk menyelundupkan narkoba ditengah menjalani proses pemidanaan. Terakhir lemahnya

¹⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Kejahatan Lintas Negara”, Kemenlu, terdapat pada [“https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara”](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara), diakses tanggal 7 Juni 2022.

²⁰ Sigar Aji Sirana, Hukumonline.com, “Perbedaan Kejahatan Internasional dengan Transnasional”, Hukum Online, 25 November 2019 terdapat pada [“https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahatan-internasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed”](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahatan-internasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed), diakses tanggal 7 Juni 2022.

²¹ Elyta, “Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia”, *Journal of International Studies*, Vol. 9 No.2, (2020), hlm. 103. Baca juga Jainah, Zainab Ompu. “Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime.” *Pranata Hukum* 8.2 (2013).

pengawasan dan penindakan hukum terhadap tindak pidana ini memerlukan adanya reformasi dan penguatan birokrasi di Indonesia.

Permasalahan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga telah menjadi permasalahan Internasional diantaranya Malaysia. Permasalahan terhadap penyalahgunaan narkotika di Malaysia mejadi permasalahan utama dan penyalahgunaan dadah menjadi semakin serius sehingga Pemerintah Malaysia menyatakan penyalahgunaan dadah sebagai “Musuh Nomor Satu Negara”, pelaksanaan strategi untuk memerangi penyalahgunaan dadah di Malaysia ditingkatkan dengan instruksi Y.A.B Perdana Menteri Nomor 1 Tahun 2004.

Ketentuan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika yang di Malaysia disebut dengan Dadah, diatur dalam: 1). Akta dadah berbahaya 1952 (Akta 234); 2). Akta Penagih dadah (pengobatan dan pemulihan) 1983 (Akta 283); 3). Akta Dadah Berbahaya (langkah-langkah pencegahan khusus) 1985 (Akta 316); 4). Akta Dadah Berbahaya (perampasan harta) 1988 (Akta 340) dan bagi perkara- perkara yang perlu atau yang berkaitan dengannya.²² Akta Dadah Berbahaya Tahun 1952 merupakan undang-undang (Akta) untuk mengatur ketentuan tentang pengimportan, pengeksportan, pengilangan, penjualan, dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah berbahaya tertentu yang lain, membuat ketentuan khusus yang berhubungan dengan bagian pengadilan terhadap kesalahan-kesalahan yang berada dalam kewenangannya dan ketentuan pengadilan yang berkaitan dengannya.²³

Keberadaan undang-undang Jenayah di Malaysia menjadi amat penting untuk mengatur permasalahan penyalahgunaan dadah karena perkataan Jenayah digunakan untuk kesalahan-kesalahan yang dianggap berat misalnya: pencurian, perampokan, memperkosa, pembunuhan, pengedar dadah, senjata api, pembakaran. Selain dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana ringan dan tidak disebut jenayah tetapi disebut dengan kesalahan.²⁴ Sanksi hukum yang diberlakukan terhadap para pengedar dadah di Malaysia adalah hukuman “Mati Mandatori”, istilah Mandatori berarti mengikat hukuman dan wajib dituruti tanpa pilihan dan tidak sah penghukuman kecuali dengan mematuhi ketentuan tersebut pemberian hukuman mati Mandatori dikenakan terhadap kesalahan yang termasuk kedalam bagian 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, hukuman mati *Security Act* negara bagian 57 (1) dan hukuman mati bagi kesalahan membunuh Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Hakim harus mematuhi ketentuan hukuman yang telah ditetapkan tanpa pengganti untuk hukuman lain setelah terdakwa divonis bersalah dengan kesalahan yang termaktub dalam akta- akta tersebut.²⁵

²² Akta 638, Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004.

²³ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *undang-undang Dadah Berbahaya*, Internasional Law Book Service, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 2013.

²⁴ Dato' Mohamad Shariff Bin abu Samah dan Datin Asidah *Undang-Undang Jenayah Malaysia*, International Law Book Service, Petaling Jaya, Selangor Malaysia. Istilah jenayah adalah kesalahan yang dilakukan atau jika perbuatannya bertentangan dengan undang-undang.

²⁵ Azam Bin mohd Noor, “Hukuman Mati Mandatori; Sam Analisis Menurut Pengalaman Undang-Undang di Malaysia dan Syariah” *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat*, 13-27.

Persamaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia tidak mempunyai lembaga peradilan khusus untuk narkoba, namun kasus penyalahgunaan narkoba baik di Indonesia maupun di Malaysia diselesaikan melalui peradilan sipil, di Indonesia disebut dengan peradilan umum dan di Malaysia disebut dengan Mahkamah Sivil. Mahkamah sivil di Malaysia terdiri dari mahkamah tinggi dan mahkamah-mahkamah rendah. Mahkamah Tinggi pula terdiri daripada Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi. Mahkamah ini didirikan oleh Konstitusi Federal. Yuridiksi mahkamah-mahkamah ini diperuntukkan dalam Akta Mahkamah Kehakiman 1962. Mahkamah Rendah terdiri dari Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret, bagi Malaysia barat terdapat satu lagi Mahkamah Rendah yaitu Mahkamah Penghulu. Pendirian dan yuridiksi mahkamah-mahkamah ini diperuntukkan di dalam Akta Mahkamah-mahkamah Rendah 1948 (direvisi 1972). Di Mahkamah Sivil, pemeriksaan dan keputusan mengenai undang-undang atau fakta atau pertentangan, maksudnya pihak yang bertentangan datang ke mahkamah dan bertanding dalam usaha mereka untuk membuktikan dengan argumen dan keterangan yang sesuai tuduhan atau tuntutan mereka.²⁶

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) merupakan sistem yang menghendaki adanya keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya meskipun masing-masing subsistem memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Penegak Hukum merupakan salah satu dari bagian subsistem peradilan pidana. Persamaan antara sistem penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia dalam hal penegak hukum yaitu keduanya sama-sama memiliki lembaga khusus yang menangani penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia lembaga khusus yang menangani penyalahgunaan narkoba adalah Badan Narkotika Nasional, sedangkan di Malaysia lembaga khusus yang menangani penyalahgunaan dadah yaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK).

3. Penegakan Hukum Situasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan bahwa narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan dalam perkembangannya disertai dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*), maka penegakan hukumnya memerlukan upaya yang sangat komprehensif. Hal ini dikarenakan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak semata-mata berasal dari masyarakat ekonomi kelas bawah. Mengutip pendapat Edwin Sutherland yang menyatakan bahwa kejahatan kerah putih (*white collar crime*)²⁷ merupakan kejahatan yang dilakukan oleh golongan pejabat tinggi atau kalangan terhormat.²⁸ *Dictionary of Criminal Justice Data Terminology* mendefinisikan

²⁶ Micheal Bogdan, *Pengantar perbandingan sistem hukum*, (Nusa media, Bandung, 2010) hlm, 5-6

²⁷ Baca juga dalam Pamungkas, Apriliantin Putri, Reni Windiani, and Nadia Farabi. "12. Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia." *Journal of International Relations* 3.2 (2017): 91-99.

²⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 107.

“*white collar crime* sebagai *nonviolent crime* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dilakukan dengan menipu, oleh orang yang memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha, profesional atau semi profesional dan menggunakan kemampuan teknis serta kesempatan atas dasar pekerjaannya, atau perbuatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial menggunakan tipu muslihat dan dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan khusus dan pengetahuan profesional atas perusahaan dan pemerintahan, terlepas dari pekerjaannya”.²⁹ Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam suatu delik *white collar crime*, sebagai berikut:³⁰ a). Adanya kesengajaan dilakukannya perbuatan yang melawan hukum; b). Terdapat kerugian kepada masyarakat dan/atau negara; c). Aturan hukum pidana melarangnya; d). Adanya ancaman pidana atas perbuatannya; dan e). Adanya orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan tersebut.

Faktor *pertama*, yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor aturan hukum. Perumusan tindak pidana merupakan salah satu bentuk konsekuensi dan pertanggung jawaban sebagai seorang manusia. Thomas Aquinas menyatakan bahwa rasionalitas dan pemikiran manusia sangat bergantung pada indra eksternal. Pertama-tama, indera bawaan manusia bersentuhan dengan alam luar, kemudian konsep imajinasi terbentuk. Dari konsep ini, akal akan membentuk konsep universal.³¹ Thomas Aquinas membagi prinsip-prinsip hukum kodrat menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *principia prima* yang merupakan prinsip-prinsip yang dimiliki manusia sejak lahir dan bersifat mutlak dalam arti tidak dapat diasingkan darinya. Sedangkan *principia secundaria* merupakan penafsiran manusia dengan menggunakan rasionya terhadap *principia prima* yang dapat berupa baik atau buruk. Hal ini dikarenakan penafsiran yang dilakukan dengan tujuan kepentingan sendiri, *principia secundaria* tidak mengikat umum kecuali jika hukum positif memberikan kepada asas-asas ini kekuasaan mengikat, misalnya dalam bentuk undang-undang.³²

Lebih lanjut, Bernard Arief Sidharta menjelaskan bahwa manusia dilengkapi dengan akal budi dan nurani sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Nalar merupakan kemampuan mengenali sesuatu (objek), persamaan, perbedaan, menilai salah, benar-salah, mengukur, menimbang dan sebagainya yang disebut kemampuan kognitif. Sedangkan Hati nurani merupakan kemampuan untuk mengetahui perbedaan baik atau buruk, jahat atau tidak jahat, manusiawi atau tidak manusiawi, adil atau tidak adil dan lain sebagainya.³³ Adanya kemampuan untuk membedakan hal-hal tersebut dengan menggunakan akal budi dan nurani menyebabkan setiap orang sebagai manusia harus mempertanggung jawabkan pilihan sebagai konsekuensi dalam hal kebebasan

²⁹ Fransiska Novita Eleanora, “White Collar Crime Hukum dan Masyarakat”, *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol. 10 No. 2, (2013), hlm. 243.

³⁰ *Ibid*, hlm. 244.

³¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan...* hlm.. 40.

³² Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 49.

³³ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal. 1.

memilih yang dimilikinya. Senada dengan pendapat Spinoza yang menyatakan bahwa “manusia selalu setuju satu sama lain sejauh mereka hidup sesuai dengan tuntutan akal budi”.³⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa perumusan tindak pidana dalam suatu undang-undang memiliki arti penting untuk mengatur tingkah laku manusia dan mewujudkan ketertiban. Hal ini menjadi penting mengingat manusia terdiri atas tiga unsur, yaitu: (1) jasad. “Penyakit” dari jasad terhadap hati disebut syahwat; (2) jiwa (an-nafs). Yang disebut dengan jiwa adalah Nafs Mutmainnah. Inilah hakikat diri manusia. “Penyakit” dari jiwa terhadap hati adalah hawa nafsu; (3) Ruh (Ar-Ruh) dalam Al-Qur’an dibagi tiga bahasan: (a) Ruhul Amin, menunjuk kepada Malaikat Jibril, (b) Nafakh Ruh, sebagian dari Ruh Allah yang ditiupkan kepada manusia, menjadi nyawa atau sukma, (c) “Ruhul Qudus” adalah realitas Allah dalam diri manusia. Zat Allah yang dirangkul oleh hati orang mukmin (Hadis Qudsi). Dalam surat An-Nur ayat 35 digambarkan Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ruhul Qudus adalah sumber cahaya (pelita) yang terdapat di dalam kaukaban (jiwa) yang terdapat di dalam misykat (jasad). Ruhul Qudus, apabila telah menyala dalam jiwa seorang mukmin, Al-Quran menjadi penerang baginya dan pemberi petunjuk hati Mutmainnah inilah sesungguhnya jati diri manusia (jiwa Mutmainnah) yang terbungkus oleh syahwat dan hawa nafsu.³⁵

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam diri manusia terdapat nafsu yang dapat mendorong terjadinya kejahatan. Sehingga, kehadiran hukum diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi, harus disadari bahwa perkembangan hukum seringkali lebih lamban dibandingkan dengan perkembangan *modus operandi* dari sebuah kejahatan. Permasalahan selanjutnya ialah terkait dengan persoalan dalam tataran normatif seperti kekaburan, kekosongan dan konflik norma akan memberikan sumbangsih hambatan terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Sebagai contoh terkait penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih sering digunakan untuk menjerat penyalahgunaan narkoba karena lebih mudah untuk dibuktikan meskipun lebih tepat menggunakan ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga perlu adanya upaya untuk dilakukan perubahan dan tinjauan kembali mengenai norma-norma dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba begitupun dengan peraturan pelaksanaannya. Contoh lainnya ialah perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkesan melindungi penyalahgunaan narkoba baik sebagai pecandu maupun sebagai korban. Hal ini dikarenakan bahwa sanksi pidana dapat dikelompokkan dalam bentuk tunggal (penjara atau denda), dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara), dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda), dan dalam bentuk kombinasi atau campuran (penjara dan/atau denda). Pengelompokan tersebut dapat menimbulkan celah dalam kasus peredaran narkoba.

³⁴Peter Gibson, *Segala Sesuatu Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021), hal. 30.

³⁵Juhaya S. Praja, 223-225.

Kedua, maraknya sindikat peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, menimbulkan sebuah asumsi mengenai lemahnya kinerja dan ketaatan hukum di Indonesia yang kerap kali melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini memiliki korelasi yang cukup erat mengingat salah satu bentuk *white collar crime* ialah penyuapan. Dalam hal ini bahkan melibatkan secara personal aparat penegak hukum terlibat dalam penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Kasus serupa pernah melibatkan perwira polisi yang berdinis di Polda Sumatera Barat ditangkap karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim Rajawali milik Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.³⁶ Secara pribadi, kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk jika diperiksa berdasarkan peristiwa gaya hidup yang dijelaskan oleh Hindelan Gottfred putra Garofalo menggambarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, status perkawinan, pendidikan dan pekerjaan yang memiliki hubungan penting dengan kejahatan.³⁷

Terkait dengan aparat penegak hukum, maka perlu dilakukan reformasi terhadap birokrasi di Indonesia. Menurut Didin S. Damanhuri terdapat beberapa hal yang saling terkait dan saling mempengaruhi bagi terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu: penguatan masyarakat sipil (*civil society*), supremasi hukum, dan strategi pembangunan ekonomi dan politik. Adapun tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan *good governance*, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum atau supremasi hukum mempunyai peran yang penting bagi terwujudnya *good governance*. Oleh karena itu lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mendapatkan prioritas pertama dalam melaksanakan program reformasi birokrasi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.³⁸

Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan mengingat tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam tulisan ini, penulis mempertegas selain lemahnya faktor sarana atau fasilitas pengawasan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, faktor lainnya juga ialah adanya penyuapan terhadap oknum yang penegak hukum. Sehingga dalam hal ini diperlukan upaya yang tepat dan cepat dalam penanganan tindak pidana narkotika yang semakin berkembang bahkan melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan peranan ideal (*ideal role*), peranan yang seharusnya (*expected role*) dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

³⁶ Republika.co.id, *Kapolda Sumbar Tindak Tegas Kompiler BA yang Terlibat Narkoba*, <<https://www.republika.co.id/berita/raovdo485/kapolda-sumbar-tindak-tegas-kompiler-ba-yang-terlibat-narkoba>>, diakses tanggal 7 Juni 2022.

³⁷ Juhaya S. Praja, *Op.Cit.*, hal. 109.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 101.

Ketiga, mengenai faktor sarana dan fasilitas, dalam hal ini termasuk penulis menyoroti terkait adanya rumusan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika sebagai *ultimum remedium* namun tindak pidana narkotika masih marak terjadi. Menjadi fokus bagi penulis ialah perlunya perhatian terhadap sarana ekonomi untuk mewujudkan penerapan sanksi secara efektif dan efisien. Hal ini menjadi penting mengingat kepastian hukum dalam penanganan perkara membutuhkan dampak yang nyata guna memberikan efek jera sesuai dengan tujuan dari pemidanaan. *Keempat*, terkait sudut pandang masyarakat terhadap penegakan dan kepatuhan hukum. Hukum itu tidak bekerja sesuai dengan pertimbangan maupun ukurannya sendiri, tetapi dengan menelaah atau mempertimbangkan apa yang baik untuk dilakukan bagi masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut muncul berupa permasalahan tentang bagaimana mengambil keputusan yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap efisiensi produksi masyarakat. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, hukum memberinya kekuatan untuk menjalankan fungsi hukum seperti mengintegrasikan atau mengoordinasikan proses di dalam masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan akan berdiam seperti keinginan atau gagasan.

Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi juga tidak dapat membiarkan kekuasaan itu menunggangi hukum. Dengan ungkapan seperti itu dapat dilihat dengan jelas bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini adalah hubungan antara hukum dan kekuasaan.³⁹ Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut negara membentuk seperangkat aturan hukum melalui para penguasa yang memiliki kewenangan untuk melakukannya, oleh karena itulah hukum dan kekuasaan selalu memiliki kaitan antar satu sama lainnya. Hal tersebut senada dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.⁴⁰ Fenomena kekuasaan itu sendiri (*an sich*) dan dalam hubungannya dengan si pemilik kekuasaan atau dengan kata lain adanya hubungan kekuasaan dengan pihak yang dikuasai. Sikap partai yang dikendalikan juga menentukan kualitas kekuasaan yang berlaku baginya. Jika diterima dan didukung, kekuatan itu berwibawa.

Kekuatan seperti itu, tidak memerlukan banyak paksaan (*force*) dalam penggunaannya karena kekuatan tersebut diperoleh dari dukungan tuannya sendiri. Semakin kecil dukungan, semakin sedikit yang dikendalikan menerima kekuasaan atasnya, semakin banyak paksaan (kekuatan) yang dibutuhkan untuk implementasinya.⁴¹ Sehingga peran penting dan paradigma masyarakat dalam memandang hukum menjadi penting dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia. Perubahan paradigma masyarakat mengenai hukum sebagai suatu hal yang “menakutkan” perlu diubah karena hasilnya hanya akan menimbulkan efek negative yaitu hukum hanya dipatuhi ketika ada petugas semata. Hal terpenting untuk

³⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 146.

⁴⁰Otje Salman, *Filsafat Hukum* (Perkembangan & Dinamika Masalah), (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 8.

⁴¹Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hal. 8.

dilakukan ialah dapat berupa upaya *persuasion*, *pervasion*, maupun *compulsion*. Kelima, mengenai kebudayaan, hendaknya nilai-nilai dalam penegakan hukum baik dari segi aturan maupun para aparat hendaknya menunjukkan penegakan hukum yang bernilai ketertiban dan ketentaraman, bernilai jasmaniah, dan rohaniah, bernilai kelanggengan dan kebaruan. Dengan demikian diharapkan terciptanya penegakan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia hendaknya dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kenyataan yang ada. Mengutip pendapat Haidar Bagir yang menyatakan bahwa berpikir rasional laksana orang yang sedang membersihkan cermin supaya bayangan dirinya dapat ditangkap dengan jernih. Melalui kejernihan itulah kita berharap bahwa kehidupan akan tumbuh dalam ruang-ruang bersama yang isinya bukan semata-mata kekaguman terhadap hal-hal yang serba tersirat dan serbasamar atau disesaki dengan kecamuk, hasrat, naluri dan emosi.⁴²

Permasalahan penyalahgunaan kekuasaan yang semakin marak terjadi membutuhkan hukum yang memiliki karakter yang darurat pula. Dalam keadaan darurat diperlukan teori hukum yang bersifat situasional bagi para pencari keadilan yang proaktif (*proactive justice*). Teori hukum situasional ini memiliki karakter sebagai berikut:⁴³ a). Menggunakan pendekatan yang multi disipliner, b). Bersifat proaktif, dalam hal ini diharapkan penegak hukum lebih aktif dalam menegakkan hukum, c). Berlaku secara *ad hoc*, artinya hanya berlaku ketika keadaan penegakan sangat darurat saja, d). Berlaku dalam sektoral hukum, termasuk narkoba (karena kejahatan ini dianggap sangat berbahaya bagi masa depan generasi bangsa, e). Sesuai situasi dan kondisi setempat, berbeda negara maka berbeda pula hukum yang harus diterapkan, f). Bertentangan dengan paham liberal dalam hukum. Tidak semata-mata melindungi kepentingan dari pelaku kejahatan, tetapi kepentingan masyarakat dan korban kejahatan bahkan menjadi pertimbangan utama, g). Mengandung paham pragmatism yang berorientasi kepada hasil (*result oriented*), meskipun tidak sampai menggunakan prinsip tujuan menghalalkan cara, h). Bersifat kritis, artinya menilai hukum yang berlaku secara kritis dan objektif, sebagaimana yang dilakukan oleh aliran hukum kritis (*critical legal studies*), i). Cenderung mengikuti paham hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat, kepentingan masyarakat dan suara-suara dalam masyarakat akan ditampung dalam hukum.

Adanya asumsi bahwa perkembangan hukum lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan tindak pidana sedangkan hukum senantiasa harus mampu mengakomodir terkait perkembangan tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan penegakan hukum secara situasional dengan menyiapkan strategi situasional yang melibatkan seluruh komponen dalam penegakan hukum tersebut.

⁴² Simposium Internasional Filsafat Indonesia, *Filsafat [Di] Indonesia Manusia dan Budaya Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2019), hal.66.

⁴³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020), hal. 185.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba memerlukan upaya hukum yang situasional. Hal ini dikarenakan bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan transnasional dan membutuhkan penanganan secara kompleks. Upaya untuk melakukan perubahan terhadap aturan hukum, reformasi birokrasi, penguatan dan ketepatan terkait sarana yang digunakan, pengubahan paradigma masyarakat dan mempertahankan kebudayaan dalam penegakan hukum merupakan langkah situasional yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum tersebut. Pembacaan peta situasional menjadi penting mengingat bahwa komponen-komponen penegakan hukum memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi serta tidak dapat dipisahkan antar satu sama lainnya.

SARAN

Menurut penulis dapat diberikan saran Aparat penegak hukum sebagai struktur hukum harus melandasi diri dengan moral yang baik serta harus konsisten dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, bahwa sistem hukum yang ada saat ini belum dapat memberikan efek jera atau rasa takut terhadap penyalahgunaan narkoba; dan Peraturan perundang-undangan terhadap penyalahgunaan narkoba belum dapat memenuhi tujuan dapat mencapai tujuan daripada pemidanaan sehingga pelaku kejahatan terhadap undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sangat tinggi, adanya rumusan hukuman mati dalam tindak pidana narkoba sebagai *ultimum remedium* namun tindak pidana narkoba masih marak terjadi. Menjadi fokus bagi penulis ialah perlunya perhatian terhadap sarana ekonomi untuk mewujudkan penerapan sanksi secara efektif dan efisien. Hal ini menjadi penting mengingat kepastian hukum dalam penanganan perkara membutuhkan dampak yang nyata guna memberikan efek jera sesuai dengan tujuan dari pemidanaan.

REFERENSI

- Arief Sidharta, Bernard. Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Azam Bin mohd Noor, "Hukuman Mati Mandatori; Sam Analisis Menurut Pengalaman Undang-Undang di Malaysia dan Syariah" *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat*.
- Badan Narkotika Nasional, Buku Awasi Masuk Desa, 2018.
- Dato' Mohamad Shariff Bin abu Samah dan Datin Asidah *Undang-Undang Jenayah Malaysia*, International Law Book Service, Petaling Jaya, Selangor Malaysia. Istilah jenayah adalah kesalahan yang dilakukan atau jika perbuatannya bertentangan dengan undang-undang.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Elyta, *Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia*, Andalas "Journal of International Studies" Vol. IX No.2, 2020.
- Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2002.
- Fransiska Novita Eleanor, *White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat*, "Forum Ilmiah", Vol. 10 No. 2, 2013.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2020.
- Gibson, Peter. *Segala Sesuatu Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. *Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media*. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Internasional Filsafat Indonesia, *Simposium, Filsafat [Di] Indonesia Manusia dan Budaya Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2019.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Micheal Bogdan, *Pengantar perbandingan sistem hukum*, Nusa media, bandung, 2010
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, "Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia", Vol. 1, No. 3, 2019.
- S. Praja, Juhaya. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suteki. Hukum dan Masyarakat, Yogyakarta: Thafa Media Yogyakarta, 2021.

Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, "Jurnal Legislasi Indonesia", Vol. 14, No. 01, 2017.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1.

Yunus, N.R.; Aprita, S. 2022. Filsafat Pancasila. Palembang, Noer Fikri Offset.

Yunus, Nur Rohim; Aprita, Serlika; Suhendar, Suhendar. (2019). *Adagium Hukum: Aktualisasi dan Implementasi dalam Legal Research*. Jakarta: UIN Press.

Website

Data Statistik Kriminal 2022,

<https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/4022d3351bf3a05aa6198065/statistik-kriminal-2022.html> di akses 13 Agustus 2023.

Hukumonline.com, *Perbedaan Kejahatan Internasional dengan Transnasional*,

<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahatan-internasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed>>, diakses tanggal 7 Juni 2022.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Kejahatan Lintas Negara*,

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara>, diakses tanggal 7 Juni 2022.

Republika.co.id, *Kapolda Sumbar Tindak Tegas Kompok BA yang Terlibat Narkoba*,

<<https://www.republika.co.id/berita/raovdo485/kapolda-sumbar-tindak-tegas-kompok-ba-yang-terlibat-narkoba>>, diakses tanggal 7 Juni 2022.

World Drugs 2023, https://www.unodc.org/res/WDR2023/WDR23_Exsum_fin_DP.pdf.

Diakses Pada tanggal 13 Agustus 2023.

Youth Model ASEAN Conference, 2023. <https://www.sp.edu.sg/ymac/>. Di akses 13 Agustus 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *undang-undang Dadah Berbahaya*, Internasional Law Book Service, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 2013.